



**PUTUSAN**

**Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI.**  
Tempat lahir : Muara Jalai.  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Agustus 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I RT 002 RW 005 Desa Muara Jalai Kec.  
Kampar Utara Kab. Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 614/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIZAL AIs ITONG Bin SAHARUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIZAL AIs ITONG Bin SAHARUNI**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 7,07 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) Gram. Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram. Untuk Pengadilan.



3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima ) Gram. Untuk Pengadilan.

- 1 (satu) ball plastic bening pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Sonic.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih.
- 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk Sampoerna.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0852-7224-3902.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI**, pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Teropong Kota Pekanbaru, dimana tempat kediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu (Pengadilan Negeri Bangkinang) dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidak-tidaknya berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI menghubungi Sdr EMI BARON (dalam daftar pencarian orang) dengan menggunkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Sdr EMI BARON meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Sdr EMI BARON di jalan teropong Kota Pekanbaru selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah Sdr EMI BARON dan bertemu dengan Sdr EMI BARON lalu Sdr EMI BARON menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima narkotika jenis shabu-shabu dimana terdakwa pada saat itu masih berhutang dengan Sdr EMI BARON dan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr EMI BARON tersebut akan terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dan akan dijual kembali oleh terdakwa .
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga menyimpan narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya dan ketika dilakukan penggeledaha terhadap rumah kosong tersebut yang juga disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bal plastic bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbang digital warna silver hitam merk sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk sampoerna, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah mancis yang diletakan diatas jaket warna hitam, kemudian atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 129 IL.02.5106 / 2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelolah Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkang yang telah melakukan penimbangan, barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang diduga jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 7,07 (tujuh koma nol tujuh ) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram, untuk pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, untuk pengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No.PM 01.05.851.B.10.K.450.2016 tanggal 13 Oktober 2016,yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, SYARIDA,Apt., M.M, Plt. Kepada Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti milik An. ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI**, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya dan ketika dilakukan pengeledaha terhadap rumah kosong tersebut yang juga disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bal plastic bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbang digital warna silver hitam merk sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk sampoerna, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah mancis yag diletakan diatas jaket warna hitam, kemudian atas penemuan barang-barang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 129 IL.02.5106 / 2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkiang yang telah melakukan penimbangan, barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 7,07 (tujuh koma nol tujuh ) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram, untuk pengadilan.---
  3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, untuk pengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No.PM 01.05.851.B.10.K.450.2016 tanggal 13 Oktober 2016,yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, SYARIDA,Apt., M.M, Plt. Kepada Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti milik An. ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA PRIMA AIS AULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun I RT 002 RW 00 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun I RT 002 RW 005 Desa Muara Jalai yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kotak rokok Sampoerna di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus shabu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver hitam merk Sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk Sampoerna dan 2 (dua) buah gunting di dalam jaket warna hitam di dalam rumah kosong yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. EMI BARON.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HENDRIK SIANTURI, S.H Als HENDRIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun I RT 002 RW 00 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun I RT 002 RW 005 Desa Muara Jalai yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kotak rokok Sampoerna di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus shabu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk Sampoerna dan 2 (dua) buah gunting di dalam jaket warna hitam di dalam rumah kosong yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. EMI BARON.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun I RT 002 RW 00 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Kab. Kampar.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun I RT 002 RW 005 Desa Muara Jalai. Dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam kotak rokok Sampoerna di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus shabu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk Sampoerna dan 2 (dua) buah gunting di dalam jaket warna hitam di dalam rumah kosong yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. EMI BARON.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 7,07 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima ) Gram. Untuk Pengadilan.
- 1 (satu) ball plastic bening pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Sonic.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih.
- 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk Sampoerna.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0852-7224-3902.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK (masing-masing anggota

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya dan ketika dilakukan penggeledaha terhadap rumah kosong tersebut yang juga disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bal plastic bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbang digital warna silver hitam merk sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk sampoerna, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah mancis yang diletakan diatas jaket warna hitam, kemudian atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 129 IL.02.5106 / 2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkiang yang telah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Shabu dengan berat keseluruhanya 7,07 (tujuh koma nol tujuh ) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram, untuk pengadilan.---
3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, untuk pengadilan

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No.PM 01.05.851.B.10.K.450.2016 tanggal 13 Oktober 2016,yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, SYARIDA,Apt., M.M, Plt. Kepada Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti milik An. ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya dan ketika dilakukan penggeledaha terhadap rumah kosong tersebut yang juga disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bal plastic bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbang digital warna silver hitam merk sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk sampoerna, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah mancis yag diletakan diatas jaket warna hitam, kemudian atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 129 IL.02.5106 / 2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkiang yang telah melakukan penimbangan, barang berupa diduga Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Shabu dengan berat keseluruhanya 7,07 (tujuh koma nol tujuh ) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram, untuk pengadilan.---
3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, untuk pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No.PM 01.05.851.B.10.K.450.2016 tanggal 13 Oktober 2016,yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, SYARIDA,Apt., M.M, Plt. Kepada Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti milik An. ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI adalah positif mengandung Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 7,07 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aulia Prima dan saksi Hendrik Sianturi merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang Buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ketika terdakwa didatangi oleh saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Dusun I RT 02 RW 05 Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi AULIA PRIMA Als AULIA dan saksi HENDRIK SIANTURI, SH Als HENDRIK langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya dan ketika dilakukan penggeledaha terhadap rumah kosong tersebut yang juga disaksikan oleh saksi MARZUKI Als ZUKI Bin M.THAIB ditemukan barang berupa 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 3 (tiga) paket besar diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) bal plastic bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbang digital warna silver hitam merk sonic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk sampoerna, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah mancis yag diletakan diatas jaket warna hitam, kemudian atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 129 IL.02.5106 / 2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkiang yang telah melakukan penimbangan, barang berupa diduga Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Shabu dengan berat keseluruhanya 7,07 (tujuh koma nol tujuh ) gram, dengan perincian sebagai berikut :





1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan pemeriksaan secara Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram, untuk pengadilan.---
3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, untuk pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No.PM 01.05.851.B.10.K.450.2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, SYARIDA, Apt., M.M, Plt. Kepada Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti milik An. ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 7,07 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aulia Prima dan saksi Hendrik Sianturi merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 7,07 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) Gram. Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram. Untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima ) Gram. Untuk Pengadilan.
- 1 (satu) ball plastic bening pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Sonic.
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih.
- 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk Sampoerna.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0852-7224-3902.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERIZAL Als ITONG Bin SAHARUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (tsatu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 7,07 Gram. Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) Gram. Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram. Untuk Pengadilan.
  - 3. Pembungkus dengan berat 2,35 (dua koma tiga puluh lima ) Gram. Untuk Pengadilan.
    - 1 (satu) ball plastic bening pembungkus shabu.
    - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Sonic.
    - 1 (satu) buah kaca pyrex.
    - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak dari kaleng merk Sampoerna.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0852-7224-3902.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**METRIZAL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)